



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ARDI Bin Alm. KAHAR;
Tempat Lahir : Makmur Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pisang Kelat, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN. Bkj tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI Bin Alm KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI Bin Alm KAHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 Gr (empat koma lima delapan gram);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
 - 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram);
 - 5 (lima) batang ganja siap panen.

Dipergunakan dalam perkara atas nama SULTAN Bin Alm. MATSULIH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARDI Bin Alm KAHAR pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2022 pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Dusun Pisang Kelat Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ARDI Bin KAHAR mendatangi saksi SULTAN Bin Alm MATSULIH (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitzing) dan KARIDA (Dalam pencarian/DPO) di rumah saksi SULTAN Bin Alm MATSULIH di Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian saksi SULTAN Bin Alm MATSULIH mengajak terdakwa dan KARIDA untuk menanam narkoba jenis ganja disebuah ladang yang berada di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa setuju untuk ikut menanam narkoba jenis ganja tersebut. Dengan tujuan apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah di panen dapat dijual keluar daerah dan dapat dibagi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan KARIDA dan saksi SULTAN pergi ke ladang di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian setelah menghabiskan 3 (tiga) jam perjalanan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan saksi SULTAN tiba di ladang dan dilanjutkan menanam bibit narkoba jenis ganja yang didapatkan dari KARIDA. Terdakwa, saksi SULTAN dan KARIDA menanam bibit narkoba jenis ganja di ladang dengan luas 1 (satu) hektar dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setiap bulan terdakwa, saksi SULTAN, dan KARIDA selalu mengecek perkembangan dari tanaman narkotika jenis ganja tersebut. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan saksi SULTAN kembali ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk mengecek tanaman narkotika jenis ganja yang sudah ditanam sebelumnya. Setelah selesai mengecek tanaman ganja tersebut Terdakwa bersama KARIDA dan saksi SULTAN turun dari ladang dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB KARIDA dan saksi SULTAN kembali pergi ke ladang untuk mengecek tanaman ganja tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi SULTAN dan KARIDA pergi ke ladang ganja yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen tanaman narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni besar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi SULTAN dan KARIDA pergi ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen kembali tanaman ganja tersebut. setelah selesai memanen Terdakwa membawa sebagian narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) plastic warna putih untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues yang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di Dusun Pisang Kelat Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja. Kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,58 (empat koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk POLO store. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang merupakan hasil panen dari tanaman narkotika jenis ganja ditanam terdakwa, saksi SULTAN, dan KARIDA di ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues bersama personil Satresnarkoba Polres Gayo

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lues melakukan pengembangan dan menemukan ladang narkotika jenis ganja siap panen milik terdakwa di pegunungan Simpang Kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues seluas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) Kg. Selanjutnya terhadap ladang ganja siap panen seluas 1 (satu) hektar milik terdakwa, saksi SULTAN, dan KARIDA dimusnahkan oleh Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues dengan cara di cabut dan di bakar. Kamudian Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues mengamankan 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja sebagai sampel. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) Kg dan, 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARDI Bin Alm KAHAR tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MUHAMMAD ICHSAN dengan kesimpulan bahwa 6 (Enam) karung Goni Narkotika jenis Ganja dengan berat 104 Kg (seratus empat) kilogram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4374/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh RISKI AMALIA, S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 322,49 (Tiga Ratus Dua puluh dua koma empat sembilan)gram dan 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering yang merupakan penyisihan Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa ARDI Bin KAHAR dan SULTAN Bin Alm MATSULIH adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 300 (Tiga ratus) gram dan 4 (empat) batang tanaman ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARDI Bin Alm KAHAR pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2022 pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Dusun Pisang Kelat Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon." yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ARDI Bin KAHAR mendatangi saksi SULTAN Bin Alm MATSULIH (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitzing) dan KARIDA (Dalam pencarian/DPO) di rumah saksi SULTAN Bin Alm MATSULIH di Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian saksi SULTAN Bin Alm MATSULIH mengajak terdakwa dan KARIDA untuk menanam narkoba jenis ganja disebuah ladang yang berada di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa setuju untuk ikut menanam narkoba jenis ganja tersebut. Dengan tujuan apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah di panen dapat dijual keluar daerah dan dapat dibagi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan KARIDA dan saksi SULTAN pergi ke ladang di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian setelah menghabiskan 3 (tiga) jam perjalanan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan saksi SULTAN tiba di ladang dan dilanjutkan menanam bibit narkoba jenis ganja yang didapatkan dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIDA. Terdakwa, saksi SULTAN dan KARIDA menanam bibit narkoba jenis ganja di ladang dengan luas 1 (satu) hektar dilakukan selama 3 (tiga) hari.

- Selanjutnya setiap bulan terdakwa, saksi SULTAN, dan KARIDA selalu mengecek perkembangan dari tanaman narkoba jenis ganja tersebut. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan saksi SULTAN kembali ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk mengecek tanaman narkoba jenis ganja yang sudah ditanam sebelumnya. Setelah selesai mengecek tanaman ganja tersebut Terdakwa bersama KARIDA dan saksi SULTAN turun dari ladang dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB KARIDA dan saksi SULTAN kembali pergi ke ladang untuk mengecek tanaman ganja tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi SULTAN dan KARIDA pergi ke ladang ganja yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen tanaman narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni besar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi SULTAN dan KARIDA pergi ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen kembali tanaman ganja tersebut. setelah selesai memanen Terdakwa membawa sebagian narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) plastic warna putih untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues yang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di Dusun Pisang Kelat Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja. Kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,58 (empat koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO store. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa yang merupakan hasil panen dari tanaman narkoba jenis ganja ditanam terdakwa, saksi SULTAN, dan KARIDA di ladang yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues bersama personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengembangan dan menemukan ladang narkotika jenis ganja siap panen milik terdakwa di pegunungan Simpang Kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues seluas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) Kg. Selanjutnya terhadap ladang ganja siap panen seluas 1 (satu) hektar milik terdakwa, saksi SULTAN, dan KARIDA dimusnahkan oleh Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues dengan cara di cabut dan di bakar. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues mengamankan 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja sebagai sampel. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) Kg dan, 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARDI Bin Alm KAHAR tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MUHAMMAD ICHSAN dengan kesimpulan bahwa 6 (Enam) karung Goni Narkotika jenis Ganja dengan berat 104 Kg (seratus empat) kilogram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4374/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh RISKI AMALIA, S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 322,49 (Tiga Ratus Dua puluh dua koma empat sembilan)gram dan 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering yang merupakan penyisihan Barang Bukti Narkotika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ARDI Bin KAHAR dan SULTAN Bin Alm MATSULIH adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 300 (Tiga ratus) gram dan 4 (empat) batang tanaman ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aulia Bhakti AG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Polsek Terangun atas penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bersikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia tanam bersama dengan Saksi Sultan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Karida (DPO);
- Bahwa Sultan menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, anggota dari Polsek Terangun dan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues pergi ke ladang di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan menemukan ladang ganja siap panen seluas kurang lebih 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 104 kg (seratus empat) kilogram.
- Bahwa ladang ganja tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Sultan menelepon Karida (DPO) untuk datang ke rumah Saksi Sultan. Setelah Karida datang, Saksi Sultan mengajak Karida untuk menanam narkoba jenis ganja. Kemudian Karida menelepon Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menanam ganja, dan Terdakwa pun menyetujuinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, Saksi Sultan bersama Karida dan Terdakwa pergi menuju ke ladang milik Saksi Sultan seluas 1 (satu) hektar dan sesampainya di lokasi, Saksi Sultan bersama Karida dan Terdakwa langsung menanam ganja dan memakan waktu selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pengecekan terhadap ladang ganja tersebut dilakukan setiap bulannya oleh Saksi Sultan, Terdakwa dan Karida;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Sultan, Karida dan Jafar (DPO) pergi ke ladang tersebut untuk memanen hasil tanaman ganja dan hasil panen dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni dan disimpan di pondok yang berada di ladang tersebut;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida kembali pergi ke ladang tersebut untuk memanen ganja;
 - Bahwa Terdakwa mau ikut menanam narkoba jenis ganja karena dijanjikan oleh Saksi Sultan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Sultan dan Karida menanam narkoba jenis ganja adalah untuk dijual apabila sudah dipanen;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam. Memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Riska Handayani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Polsek Terangun atas penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bersikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia tanam bersama dengan Saksi Sultan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Karida (DPO);
- Bahwa Sultan menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, anggota dari Polsek Terangun dan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues pergi ke ladang di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan menemukan ladang ganja siap panen seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 104 kg (seratus empat) kilogram.
- Bahwa ladang ganja tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Sultan menelepon Karida (DPO) untuk datang ke rumah Saksi Sultan. Setelah Karida datang, Saksi Sultan mengajak Karida untuk menanam narkoba jenis ganja. Kemudian Karida menelepon Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menanam ganja, dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, Saksi Sultan bersama Karida dan Terdakwa pergi menuju ke ladang milik Saksi Sultan seluas 1 (satu) hektar dan sesampainya di lokasi, Saksi Sultan bersama Karida dan Terdakwa langsung menanam ganja dan memakan waktu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pengecekan terhadap ladang ganja tersebut dilakukan setiap bulannya oleh Saksi Sultan, Terdakwa dan Karida;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Sultan, Karida dan Jafar (DPO) pergi ke ladang tersebut untuk memanen hasil tanaman ganja dan hasil panen dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni dan disimpan di pondok yang berada di ladang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida kembali pergi ke ladang tersebut untuk memanen ganja;
- Bahwa Terdakwa mau ikut menanam narkoba jenis ganja karena dijanjikan oleh Saksi Sultan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Sultan dan Karida menanam narkoba jenis ganja adalah untuk dijual apabila sudah dipanen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam. Memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sultan Bin Alm. Matsulih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi menyerahkan diri karena ditangkapnya Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menelepon Karida (DPO) untuk datang ke rumah Saksi. Setelah Karida datang, Saksi mengajak Karida untuk menanam narkotika jenis ganja. Kemudian Karida menelepon Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menanam ganja, dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, Saksi Bersama Karida dan Terdakwa pergi menuju ke ladang milik Saksi seluas 1 (satu) hektar dan sesampainya di lokasi, Saksi bersama Karida dan Terdakwa langsung menanam ganja dan memakan waktu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pengecekan terhadap ladang ganja tersebut dilakukan setiap bulannya oleh Saksi, Terdakwa dan Karida;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Karida dan Jafar (DPO) pergi ke ladang tersebut untuk memanen hasil tanaman ganja dan hasil panen dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni dan disimpan di pondok yang berada di ladang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi dan Karida kembali pergi ke ladang tersebut untuk memanen ganja;
- Bahwa bibit narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Karida, namun Saksi tidak mengetahui darimana Karida memperolehnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Karida menanam narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi belum tahu kepada siapa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi belum bisa memperkirakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Jafar yang bertugas untuk membantu memanen ganja tersebut dan untuk mempress narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 44374/NNF/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ardi Bin Kahar (Alm) dan Sultan Bin Matsulih (Alm) berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 322,49 (tiga ratus dua puluh dua koma empat sembilan gram)

B. 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Muhammad Ichsan dengan kesimpulan bahwa 6 (enam) karung Goni ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bersikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tanam Bersama dengan Sultan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Karida (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Karida untuk datang ke rumah Sultan. Sesampainya di rumah Saksi Sultan di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Sultan mengajak Terdakwa dan Karida untuk menanam narkotika jenis ganja di ladang milik Sultan yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa dan Karida menyetujui ajakan Saksi Sultan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sultan dan Karida pergi menuju ladang yang dimaksud, dan sampai dilokasi tujuan sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Saksi Sultan dan Karida langsung menanam bibit narkoba jenis ganja yang didapat dari Karida;
- Bahwa penanam bibit ganja tersebut memakan waktu selama 3 (tiga) hari dengan luas ladang seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida selalu mengecek keadaan ladang setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida memanen narkoba jenis ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni besar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida kembali memanen ganja tersebut, dan Terdakwa membawa sebagian ganja kering sebanyak 1 (satu) plastik warna putih untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut disimpan di atas loteng rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida menanam narkoba jenis ganja adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mau ikut menanam narkoba jenis ganja tersebut karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orangnya;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui kemana narkoba jenis ganja tersebut akan dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menanam, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram);
- 1 (satu) buah tas ransell warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram)
- 5 (lima) batang ganja siap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bersikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tanam Bersama dengan Sultan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Karida (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sultan dan Karida menanam narkoba jenis ganja di ladang milik Saksi Sultan di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 yang dicek setiap bulannya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sultan dan Karida memanen hasil tanaman ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 dan Jum'at tanggal 03 Juli 2022, dan diperoleh ganja sebanyak 6 (enam) karung Goni ukuran besar dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg yang disimpan di dalam pondok yang terdapat di ladang tersebut;
- Bahwa benar ladang ganja tersebut telah dimusnahkan oleh petugas dari Polres Gayo Lues dan Polsek Terangun dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida menanam narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual hasilnya guna mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mau menanam narkoba jenis ganja tersebut karena dijanjikan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi lima gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk



sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa ARDI Bin Alm. KAHAR dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. Memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bersikan 3 (tiga) butir biji ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang merupakan hasil panen dari tanaman jenis ganja yang Terdakwa tanam bersama dengan Saksi Sultan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Karida (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida menanam narkoba jenis ganja di ladang seluas 1 (satu) hektar di milik Saksi Sultan di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 dan Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan Sultan dan Karida memanen hasil tanaman ganja tersebut dan diperoleh ganja sebanyak 6 (enam) karung Goni ukuran besar dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg yang disimpan di dalam pondok yang terdapat di ladang tersebut;

Menimbang, bahwa ladang ganja tersebut telah dimusnahkan oleh petugas dari Polres Gayo Lues dan Polsek Terangun dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori menanam, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 44374/NNF/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ardi Bin Kahar (Alm) dan Sultan Bin Matsulih (Alm) berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 322,49 (tiga ratus dua puluh dua koma empat sembilan gram)
- B. 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Muhammad Ichsan dengan kesimpulan bahwa 6 (enam) karung Goni ukuran besar berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia dalam menanam, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan menyediakan Narkoba haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana termuat dalam unsur kedua di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Karida untuk datang ke rumah Sultan. Sesampainya di rumah Saksi Sultan di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Sultan mengajak Terdakwa dan Karida

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam narkotika jenis ganja di ladang milik Sultan yang berada di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa dan Karida menyetujui ajakan Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida menanam narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi Sultan dan Karida;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat adanya permufakatan antara Terdakwa, Saksi Sultan dan Karida untuk melakukan tindak pidana narkotika guna memperoleh keuntungan bagi mereka, maka dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram);
- 1 (satu) buah tas ransell warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram)
- 5 (lima) batang ganja siap panen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama SULTAN Bin Alm. MATSULIH, oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SULTAN Bin Alm. MATSULIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ARDI Bin Alm. KAHAR; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram);
 - 1 (satu) buah tas ransell warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
 - 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram)
 - 5 (lima) batang ganja siap panen;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SULTAN Bin Alm. MATSULIH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.,

Ahmad Ishak Kurniawan S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bk